



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 056/XV/2019 tertanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain:
  1. Mahar tidak sesuai dengan kesepakatan ( Surat tidak ada dan di cek ke toko emas kondisi emas sudah pudar). Lalu Tergugat minta emas itu kembali untuk diganti dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
  2. Tergugat menuduh Penggugat berzina atau selingkuh tanpa alasan yang jelas;
  3. Tergugat tidak terlalu Peduli kepada Penggugat dalam hal menafkahi;
  4. Sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan tidak jujur terhadap isteri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Oktober 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat memberikan mahar tidak sesuai dengan kesepakatan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinan, mawaddah warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa pokok masalah rumah tangga adalah Tergugat memberikan mahar tidak sesuai dengan kesepakatan, menurut kesepakatan semula mahar nikah yang dijanjikan Termohon adalah emas 24 karat sebesar 15 gram ternyata setelah cocokan ke toko emas di Sibolga ternyata tidak sesuai dan pula emas tersebut tidak pakai surat jual beli, disampaikan oleh toko mas tersebut mas tersebut kada rendah;

- Bahwa pemberian mahar saat menikah setelah dibuka tidak ada suratnya, telah pudar menghitam;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya sehingga tidak bisa didengar jawaban atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 056/04/X/2019, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Angga Pradita, karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi Perumahan Mutiara Indah, Lingkungan VI, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik pada tanggal 12 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat gadis dan Tergugat lajang;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi 2 hari 2 malam, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Batang Kuis, bulan November diadakan pesta di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat disana Penggugat tinggal hanya 2 hari dan 2 malam, karena Penggugat kerja sebagai guru honor di SMK VII Sibolga Julu, Penggugat pulang rumah saksi sampai sekarang, sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan November 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertama karena masalah mahar pernikahan Penggugat yang diberikan Tergugat tidak sesuai perjanjian yaitu mas 24 karat seberat 15 gram berbentuk gelang, saat acara pernikahan diberi mas tanpa surat, bentuknya sudah pudar menghitam, ada kecurigaan setelah disampaikan ke saksi saksi sampaikan teruskan sajalah pernikahan ini, setelah pulang ke Sarudik kami cek ke toko mas di Sibolga, setelah diperiksa ternyata mas kadar rendah, kedua saat Penggugat sakit dan sekalian cek kandungan di rumah sakit di Medan dinyatakan positif hamil, Tergugat tidak mengakui kandungan Penggugat bukan benihnya dan menuduh Penggugat selingkuh dan berbuat zina;
  - Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah mahar yang diberikan Tergugat tidak sesuai perjanjian dan kesepakatan semula yaitu mas 24 karat seberat 15 gram berbentuk gelang, ternyata diberikan mas berkadar rendah;
  - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kamar tidur Penggugat di rumah saksi, karena tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
  - Bahwa, setahu saksi tidak dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat sebagai anak saksi, tetapi Penggugat tetap kuat ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Angga Pradita, karena saksi adalah adik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi Perumahan Mutiara Indah, Lingkungan VI, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik pada tanggal 12 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat gadis dan Tergugat lajang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah saksi 2 hari 2 malam, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Batang Kuis, bulan November diadakan pesta di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat disana Penggugat tinggal hanya 2 hari dan 2 malam, karena Penggugat kerja sebagai guru honor di SMK VII Sibolga Julu, Penggugat pulang rumah saksi sampai sekarang, sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan November 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah mahar pernikahan Penggugat yang diberikan Tergugat tidak sesuai perjanjian, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, kehamilan Penggugat tidak diakui Tergugat dari benihnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah mahar yang diberikan Tergugat tidak sesuai perjanjian dan kesepakatan semula yaitu mas 24 karat seberat 15 gram berbentuk gelang, ternyata diberikan mas berkadar rendah;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kamar tidur Penggugat di rumah saksi, karena tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi tidak dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat sebagai anak saksi, tetapi Penggugat tetap kuat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 205 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih dari 3 bulan lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan mahar yang diberikan Tergugat tidak sesuai kesepakatan dan perjanjian, Tergugat menuduh Penggugat berzina dan selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي فِ نِ اَمَحَرُو قَدُوم مَكْنِي لِعَجُو اِهْلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا  
نَم مَكَلَا قَلَاخَن اَمْتِيَان مَو  
ن وَرَكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H

Drs. Irmantasir, M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera

H. Zulpan, S.Ag., M.H

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pdn